

ABSTRAK

Pemerintah pada bulan Oktober 2016 mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membahas mengenai pandangan baru tentang pembuatan perjanjian perkawinan. Munculnya putusan tersebut merubah beberapa substansi tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa perubahan dan penambahan terhadap putusan tersebut banyak menimbulkan banyak permasalahan hukum, salah satunya tentang perjanjian perkawinan yang ditandatangani dan dibuat setelah perkawinan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak seperti lembaga perkawinan, notaris dan pihak ketiga selaku kreditur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga perkawinan dan notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku kreditur dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan yang mengakibatkan adanya perubahan status terhadap harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan akibat dari hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga perkawinan, notaris dan pihak ketiga ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sejumlah perubahan dan penambahan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ternyata malah menimbulkan banyak permasalahan hukum bagi beberapa lembaga seperti lembaga perkawinan, notaris dan pihak ketiga dan permasalahan selanjutnya juga di sebabkan oleh waktu berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan maka dari itu pemerintah harus bisa memberikan kepastian hukum kapan berlakunya aturan tersebut karena kalau tidak atur maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi notaris dan pihak ketiga yang akan menimbulkan kerugian sehingga dalam perjanjian ini harus dituliskan secara jelas kapan waktu berlakunya dan wajib didaftarkan pada petugas dimana perkawinan dicatatkan agar memenuhi asas publisitas dan mengikat juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut didalamnya. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan akan mengakibatkan perubahan status terhadap harta yang di dapat selama perkawinan yang awalnya merupakan persatuan harta bersama menjadi harta masing-masing para pihak secara pribadi hal ini akan memberikan dampak kerugian kepada kreditur yang terikat pada harta tersebut. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum untuk pihak ketiga selaku kreditur dapat dengan melakukan bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif.

Kata Kunci :Perjanjian perkawinan setelah perkawinan, harta bersama, lembaga perkawinan

ABSTRACT

In October 2016, Government issued a Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 regarding a new perspective about development of pre-marriage agreements. That Court Decision has changes several substance, norm, and order of development of pre-marital agreement regulated in Article 29 of Marriage Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Several changes and addition to the decision have raised many legal issues, one of them is the post-marriage marriage agreements. This can causes many losses for several parties including marriage institutions, notarie, and creditor (third party).

Based on background above, the issues of this research is how the legal consequences of post-marriage marriage agreements affect marriage institutions and notaries after the issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and how legal protection for banks as creditors in handling cases of post-marriage marriage agreements resulting in changes in the status of common property in marriage.

The research method used is a juridical-empirical method, with primary data being used, interviews as a data collection techniques, and data analysis techniques using an inductive approach through observation and thinking processes on specific phenomena concluded through generalization.

The result and discussion reveal that the legal consequences of post-marriage marriage agreements for marriage institutions, notaries, and third parties, as reviewed in Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, is that a number of changes and additions to marriage agreements made after the marriage actually give rise to many legal problems for several institutions such as marriage institutions, notaries and third parties and further problems are also caused by the validity period of marriage agreements made after the marriage, therefore the government must be able to provide legal certainty regarding when these rules come into force because if they are not regulated it will create legal uncertainty for the notary and third parties which will cause losses so in this agreement it must be written clearly when it comes into effect and it must be registered with the official where the marriage is registered so that it fulfills the principle of publicity and is also binding. towards third parties involved in it. Post-marriage marriage agreements lead to changes in the status of assets acquired during the marriage, transforming shared assets into individual property, which impacts creditors bound to these assets. Hence, legal protection for third parties as creditors can be achieved through both preventive and repressive.

Keywords: *Postnuptial Agreement, Common Property, Marriage institutions*